



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 April 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- 1. PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PARIANGAN KOTA BATUSANGKAR**, yang dahulunya PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan Nomor 64 tanggal 14 Oktober 2024, berubah sepanjang mengenai nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan menjadi Bank Perekonomian Rakyat Pariangan Kota Batusangkar, berkedudukan di Simabur berdasarkan kepada Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan Nomor 15 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Irdayusman, SH Notaris di Batusangkar, yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0008653.AH.01.02 TAHUN 2023 tanggal 08 Februari 2023 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris dalam hal ini diwakili oleh DENDRI, SE, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar/13 Oktober 1970, NIK : 1304041310700002, selaku Direktur Utama PT. BPR Pariangan, beralamat di Jalan Raya Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;
- 2. MARDIANTO** Laki-laki, NIK : 1304060807760004, Tempat dan Tanggal Lahir di Koto Panjang, 3 Juli 1976, beralamat pada Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 3. ARIANTI**, Perempuan, NIK : 1304066804810002, Tempat dan Tanggal Lahir di Koto Panjang, 28 April 1981, beralamat pada Jorong

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, adalah selaku Penjamin/BORGTOGH/juga bertindak Selaku Isteri Tergugat 1 dalam pembayaran hutang Tergugat 1/Debitur, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat atau Pihak Kedua;

Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai Para Pihak;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bsk, dengan jalan perdamaian di hadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Batusangkar dan untuk itu, Para Pihak telah mengadakan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Pihak Pertama bersedia memberikan masa tenggang pembayaran selama jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Pihak Kedua sambil menunggu proses Penyelesaian Permasalahan dengan PNM Cabang Batu sangkar baik secara Non Litigasi atau secara Litigasi di Pengadilan Negeri yang berwenang;
2. Bahwa Apabila Pihak Kedua telah Menyelesaikan Permasalahan Dengan PNM Cabang Batungsangkar Maka Pihak Pertama Bersedia Menambah Pinjaman Kepada Pihak Kedua.
3. Apabila pihak Pertama tidak bersedia menambah pinjaman kepada pihak kedua maka Pihak Pertama bersedia Memberikan SHM Nomor : 01137 Nagari Tigo Jangko tanggal 5 Maret 2019, dengan surat ukur Nomor 00822/2020 tanggal 27 Febuari 2019, dengan luas tanah 330 M<sup>2</sup> atas Nama Arianti.
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia dan sanggup untuk melakukan pembayaran ansuran pokok dan bunga berjalan selama jangka waktu 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dimulai pada bulan April 2025 sampai dengan bulan September 2025 dengan pembayaran awal tanggal 29 April 2025 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 500.000,-
- Bunga : Rp. 1.000.000,-
- Jumlah : Rp. 1.500.000,-

5. Bahwa selanjutnya setelah 6 (enam) bulan pembayaran pada angka 2, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pembahasan kembali terhadap sisa hutang dan/atau baki debit yang tertinggal ditambah tunggakan bunga;
6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat Tabel Pedoman Pembayaran Ansuran Hutang/Kredit Pihak Kedua setelah permasalahan Pihak Kedua dengan PMN selesai;
7. Pembayaran pinjaman Pihak Kedua sebagaimana pada ayat (2) dan (4) diatas dapat dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara melakukan setoran tunai di Kantor Pusat PT. BPR Pariangan yang beralamat di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan pada hari kerja dan jam operasional Kantor Pihak Pertama;
8. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melakukan pelunasan terhadap seluruh pinjaman Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatas, Pihak Pertama berkewajiban memberikan keterangan lunas dan menyerahkan asli kepemilikan Agunan berupa Sertipikat Hak Milik kepada Pihak Kedua;

## Pasal 2

Apabila bila terjadi pembayaran lebih atau pembayaran awal yang dilakukan Pihak Kedua, maka pembayaran tersebut akan langsung mengurangi hutang pokok Pihak Kedua sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) diatas;

## Pasal 3

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk



1. Apabila Pihak Kedua sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini tidak sanggup menyelesaikan permasalahan dengan PNM atau PNM Cabang Batusangkar maka Pihak Kedua dianggap wanprestasi terhadap kesepakatan damai ini sehingga Pihak Kedua berkewajiban membayar uang sejumlah Rp. 306.933.000,00- (tiga ratus enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pokok, bunga dan denda keterlambatan yang besaran tersebut sesuai dengan jumlah hutang dan pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 029/PRG/KUKI-MK/082024/082044 tanggal 29 Agustus 2024;

2. Bahwa apabila Pihak Kedua lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan hutang/kredit sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Pertama tanpa melakukan teguran/somasi lagi dapat melakukan penjualan objek jaminan kredit tersebut melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau membayar langsung uang yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) ini;

#### **Pasal 4**

Bahwa untuk keperluan penjualan atau sita eksekusi lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Kedua wajib mengosongkan objek jaminan kredit, serta Pihak Kedua memberikan hak dan/atau kewenangan kepada Pihak Pertama untuk :

1. Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan objek jaminan kredit;
2. Melakukan pemasangan pengumuman **"TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BPR PARIANGAN"** pada objek jaminan kredit;
3. Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap

*Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk*



kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;

4. Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan hutang/kredit Pihak Kedua sesuai total tagihan hutang/kredit, jika ada Pihak Pertama akan mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Pihak Kedua setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan hutang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud;

#### **Pasal 5**

Bahwa Para Pihak akan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah Pihak Kedua pada Pihak Pertama sesuai kesepakatan diatas;

#### **Pasal 6**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat perjanjian ini mengikat Pihak Kedua beserta ahli warisnya dikemudian hari;

#### **Pasal 7**

1. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan huku yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka kewajiban-kewajiban Para Pihak harus dijalankan sesuai kesepakatan perdamaian ini;

*Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 April 2025 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Arrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yustika Rini Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dan juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pihak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yustika Rini**

**Arrahman, S.H., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 75.000,00
3. Relas/Panggilan .....	Rp 56.000,00
4. PNBP Relas/Panggilan .....	Rp 30.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai .....	Rp 10.000,00+
Jumlah .....	Rp211.000,00

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bsk